



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG
PENERAPAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi informasi dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan Sistem elektronik milik pemerintah dalam pelaksanaanz Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan handal;
- b. bahwa upaya pengamanan dapat dilakukan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk penggunaan Sertifikat Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Sertifikat Elektronik pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
13. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standar Algoritma Kriptografi pada Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1862);
14. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 339);
15. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);

16. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembatan Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Bupati Lembata Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEMBATA TENTANG PENERAPAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Lembata.

- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang persandian.
 6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
 7. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi elektronik.
 8. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
 9. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh yang mampu memahaminya.
 10. Dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 11. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.

- Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
13. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu atau badan hukum yang telah menyetujui Perjanjian Penggunaan Sertifikat Elektronik.
 14. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
 15. Pasangan kunci kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.
 16. Kunci privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci publik pada Sertifikat Elektronik.
 17. Kunci publik adalah salah satu kunci dari Pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
 18. *Passphrase* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan Kunci privat dan Sertifikat Elektronik..
 19. Keamanan informasi adalah terjaganya kerahasiaan (*confidentiality*), keaslian (*authentication*), keutuhan (*integrity*), ketersediaan (*availability*), dan Nir penyangkalan (*nonrepudiation*) informasi.
 20. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat OSD adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan Sertifikasi elektronik di Badan Siber dan Sandi Negara.
 21. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE merupakan unit pelaksana teknis penyelenggara OSD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
 22. Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya disingkat OP adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik.

Tugas OP adalah personil yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, penyetujuan atau penolakan atas setiap pengajuan berkaspermohonan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik (atau calon pemilik) Sertifikat Elektronik.

24. Auditor keamanan adalah personel yang bertanggung jawab dalam mengaudit kesesuaian dan keamanan OSD serta otoritas pendaftaran.
25. *Certificate Policy* yang selanjutnya disingkat CP adalah ketentuan dan kebijakan yang mengatur semua pihak yang terkait dengan penggunaan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE.
26. *Certificate Practice Statement* yang selanjutnya disingkat CPS adalah pernyataan tentang bagaimana prosedur terkait penerbitan, penggunaan, pengaturan, penarikan, dan pembaruan Sertifikat Elektronik oleh BSrE.
27. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik.
28. Insiden keamanan informasi adalah merupakan satu atau serangkaian kejadian Keamanan Informasi yang memiliki peluang signifikan bagi pelemahan dan/atau gangguan bisnis proses dan peningkatan ancaman Keamanan Informasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan dan penerapan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan informasi pada Transaksi elektronik yang dilaksanakan dan dikembangkan dalam SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Penerapan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

- a. menjamin keutuhan, kerahasiaan, otentikasi dan nir penyangkalan dokumen elektronik di Pemerintah Daerah;

- c. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik di Daerah;
- d. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. menciptakan hubungan komunikasi yang baik dan aman pada seluruh Perangkat Daerah;
- f. membantu Perangkat Daerah dalam pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
- g. meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pada SPBE;
- h. menjamin integritas informasi untuk memastikan bahwa informasi tidak diubah/dimodifikasi selama penyimpanan atau pada saat dikirimkan; dan
- i. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap implementasi sistem elektronik.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penerapan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah ini meliputi :

- a. penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- b. pemanfaatan dan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE;
- c. tata cara permohonan dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
- d. tanggung jawab, kewajiban, larangan, ketentuan penyimpanan bagi Pemilik Sertifikat Elektronik dan konsekuensi hukum atas persetujuan perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik; dan
- e. penyelenggaraan operasional dukungan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan informasi.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh BSrE yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1) Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Penyelenggara Sertifikat Elektronik yaitu BSrE;
 - b. OP adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian; dan
 - c. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten Lembata atau PNS Pemerintah Kabupaten Lembata.

Pasal 6

- (1) OP sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 ayat (2) adalah Dinas Komunikasi dan Informatika dan merupakan instansi Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) OP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam CP

Pasal 7

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi Kunci Privat serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (2) Persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada CP.

Pasal 8

- (1) OP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
 - b. melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan Sertifikat Elektronik;
 - c. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada Perangkat Daerah yang membidangi aplikasi untuk membuat sistem/aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - d. memberikan rekomendasi yang ditujukan kepada BSrE terkait permohonan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - e. menyediakan serta menjaga keamanan infrastruktur yang dibutuhkan pada pemanfaatan Sertifikat Elektronik;

- menvusun SOP pemanfaatan Sertifikat Elektronik dengan asistensi dari BSrE,
- g. melakukan verifikasi pendaftaran, pembaharuan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - h. melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - i. memberikan dukungan kepada BSrE dalam rangka sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyiapan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah; dan
 - j. membuat laporan hasil pemanfaatan Sertifikat Elektronik kepada BSrE minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Petugas OP adalah pegawai pada bidang persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang ditunjuk dan telah mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagai Petugas OP yang diberikan oleh BSrE.
- (3) Dalam hal data yang diajukan oleh pemohon tidak lengkap/tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan, petugas OP memiliki hak untuk menolak permohonan.
- (4) Dalam hal petugas OP tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka petugas OP dapat dilaporkan ke BSrE.

BAB V PEMANFAATAN LAYANAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 9

Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE, berupa:

- a. Tanda Tangan Elektronik (*digital signature*);
- b. Perlindungan e-mail (*e-mail protection*);
- c. Perlindungan dokumen (*document protection*);
- d. *Security socket layer server*, dan/atau
- e. *Security socket layer client*.

Pasal 10

Penggunaan Sertifikat Elektronik pada SPBE, meliputi:

- a. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik;
- b. sistem naskah dinas secara digital;

penggunaan aplikasi atau sistem informasi yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan/atau sistem informasi SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Daerah; dan layanan pada SPBE lainnya yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Pemerintah Daerah;

BAB VI TATA CARA PERMOHONAN, PENERBITAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 11

- (1) Pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan kepada OP dengan menyampaikan:
- surat permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik;
 - formulir pendaftaran Sertifikat Elektronik untuk individu;
 - fotokopi/scan Kartu Tanda Penduduk;
 - fotokopi/scan Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Terakhir;
 - email instansi pengguna yang menggunakan domain @lembatakab.go.id; dan
 - surat persetujuan Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik;
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh OP sebagai dasar permohonan untuk dapat diterima atau ditolak.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, OP memberikan jawaban disertai alasan secara tertulis kepada pemohon.
- (4) Dalam hal permohonan diterima, OP mengeluarkan surat rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik yang diteruskan kepada BSR.E.
- (5) OP melakukan pengarsipan berkas permohonan pendaftaran Sertifikat Elektronik baik dalam bentuk *hard file* dan *soft file*.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah dapat meminta pencabutan Sertifikat Elektronik ke Dinas Komunikasi dan Informatika, jika :
 - a. Pengguna sudah tidak menjabat/mutasi/rotasi; dan
 - b. Pengguna pensiun.
- (2) Pencabutan Sertifikat Elektronik dilakukan setelah surat permohonan dan dokumen kelengkapan memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Syarat dan ketentuan pencabutan Sertifikat Elektronik adalah surat permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik harus ditandatangani dan disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (4) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut oleh Dinas Komunikasi dan Informatika tidak dapat digunakan kembali.
- (5) Dalam hal permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik telah disetujui oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, maka Perangkat Daerah terkait menerima pemberitahuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika yang dikirim melalui jawaban surat atau email yang tercantum dalam surat permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (6) Dalam hal Perangkat Daerah memerlukan kembali Sertifikat Elektronik, maka Perangkat Daerah dapat meminta Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB, KEWAJIBAN, LARANGAN, PENYIMPANAN DAN KONSEKUENSI HUKUM BAGI PEMILIK SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 13

Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik bertanggung jawab terhadap pengelolaan Pasangan Kunci Kriptografi dan telah menyetujui untuk menggunakan Kunci Kriptografi dan Sertifikat Elektronik sesuai dengan kebijakan BSrE.

Pasal 14

Pemilik Sertifikat Elektronik berkewajiban:

- a. memastikan semua informasi yang diberikan ke Dinas Komunikasi dan Informatika adalah benar;

- c. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain; tidak menyerahkan/menguasakan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada orang lain;
- d. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik, jika mengetahui atau mencurigai bahwa sertifikat yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran kunci privat;
- e. melindungi kerahasiaan Kunci privat, *Passphrase* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci privat;
- f. tidak mengubah, mengganggu atau melakukan *reverse-engineering* dan berusaha untuk membocorkan layanan keamanan yang disediakan Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- g. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan, dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci privat.

Pasal 15

Pengguna Sertifikat Elektronik dilarang:

- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik;
- c. menunda-nunda untuk segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penanda tangan dianggap memercayai tanda tangan elektronik atau kepada pihak pendukung layanan tanda tangan elektronik jika:
 1. penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan elektronik telah dibobol; dan/atau
 2. keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan tanda tangan elektronik;
- d. menyampaikan fotokopi dokumen yang tidak sesuai dengan aslinya dan/atau dokumen yang dengan sengaja dipalsukan sebagai persyaratan permohonan Sertifikat Elektronik.

Pasal 16

Penandatanganan elektronik harus tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data, yang menggunakan sistem layanan tanda tangan elektronik atau pendukung dengan memenuhi persyaratan:

- a. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar, atau mengganti data;
- b. informasi identitas penanda tangan dapat diperiksa keautentikannya;
- c. perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan dapat dideteksi atau diketahui oleh penyelenggara; dan
- d. penandatanganan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas data pembuatan tanda tangan elektronik.

Pasal 17

Setiap Tanda Tangan Elektronik yang dibubuhkan pada Dokumen Elektronik menggunakan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik memiliki konsekuensi hukum yang sah, setara dengan tanda tangan basah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DUKUNGAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Pasal 18

Kegiatan operasional dukungan Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD merupakan kegiatan operasional yang terkait dengan kriptografi untuk mendukung terciptanya keamanan informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Dalam penyelenggaraan operasional Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dinas Komunikasi dan Informatika berkoordinasi dengan BSrE, Badan Siber dan Sandi Negara sebagai Instansi Pembina Teknis urusan Persandian, maupun kementerian atau instansi terkait.

Pasal 20

Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik seluruh Perangkat Daerah meliputi:

- a. mekanisme pengawasan dan evaluasi Penggunaan Sertifikat Elektronik untuk memberikan umpan balik dalam rangka memastikan adanya perbaikan berkesinambungan;
- b. pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan insidental dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (bulan) bulan; dan
- c. laporan hasil pengawasan dan evaluasi paling sedikit disusun sekali dalam 1 (satu) tahun yang terdiri atas laporan untuk Bupati, Gubernur, Kepala BsrE dan Kepala BSSN.

Pasal 21

- (1) Dalam hal terdapat insiden keamanan informasi dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika segera menyampaikan laporan kepada Kepala BSSN dan Kepala BSrE.
- (2) Insiden keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya terdiri atas:
 - a. kejadian hilang/rusak/tidak dapat diaksesnya pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik; dan
 - b. permasalahan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik terkait otentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik terkait otentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik berkoordinasi dan melaporkannya kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Atas adanya laporan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika meminta bantuan teknis kepada BSrE.

Pasal 23

Sistem Komunikasi dan Informatika dapat mengembangkan sistem informasi atau aplikasi untuk membantu kelancaran tugas pengelolaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Sistem informasi atau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan informasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Setiap pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan melanggar ketentuan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 serta bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dilakukan pembinaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila selama dalam pembinaan dan pengawasan ternyata pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik tidak melakukan upaya perbaikan, maka dikenakan pengenaan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 23 Oktober 2021

BUPATI LEMBATA



THOMAS OLA

No.	Jabatan	Paraf
1.	Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	
3.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	